



KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS PT CITRA BUANA PERSADA Tbk.

Dewan Komisaris PT CITRA BUANA PERSADA Tbk., suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung ("**Perseroan**"), yaitu :

1. **THOMAS AQUINAS PRAMUKUSWALA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Alam Melati B – 6, Jalan Parakan Saat, Rukun tetangga 002, Rukun Warga 024, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273053107650001, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan ;
2. **GAERY DJOHARI**, lahir di Bandung, pada tanggal 27 November 1976, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cipaganti nomor 108, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273026711760001, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Perseroan ;
3. **MELISSA CRESENTIA KURNIAWAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 08 Mei 1986, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Komud Supadio Nomor 15 E, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273064805860012, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan;

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan wajib membentuk Komite Audit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris
3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, para Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan, yaitu:



Menyetujui untuk membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka dengan keputusan ini mengangkat:

Ketua : MELISSA CRESENTIA KURNIAWAN
Anggota : SUHANDI
Anggota : DOUGLAS PARDOMUAN P BUTAR BUTAR

Demikianlah keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal
06 Februari 2023.

**DEWAN KOMISARIS
PT CITRA BUANA PERSADA Tbk.**



Nama : THOMAS AQUINAS
PRAMUKUSWALA
Jabatan : Komisaris Utama

Tanggal : 06 Februari 2023

Nama : GAERY DJOHARI
Jabatan : Komisaris

Tanggal : 06 Februari 2023

Nama : MELISSA CRESENTIA
KURNIAWAN
Jabatan : Komisaris Independen

Tanggal : 06 Februari 2023